

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 19 September 2023
Jam	: 14:26 WIB

# SEKRETARIAT BERSAMA

## ORGANISASI PROFESI KESEHATAN

( IDI., PDGI., PPNI., IBI., IAI. )

Jalan DR. GSSY Ratulangi No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Jakarta, 19 September 2023

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Perihal: Permohonan Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**MUHAMMAD JONI, S.H.,M.H.,**

**ZULHAINA TANAMAS, S.H.; MAHMUD, SH., MH.,**

**RACHMAD GUNAWAN LUBIS, S.H., PAISAL LUBIS, S.H.**

**JASMEN OJAK HALOLONGAN, S.Kep., Ns., S.H., M.H.;**

**AHMAD EFENDI KASIM, S.Kep., Ns., S.H., M.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum pada **LAW OFFICE JONI & TANAMAS** yang bergabung dalam 'Tim Kuasa Hukum Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan: **IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI**', yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Dr. GSSY Sam ratulangi Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Email: [muhammadjonilawyer@gmail.com](mailto:muhammadjonilawyer@gmail.com) yang bertindak dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 (asli terlampir).

Yang bertindak selaku Kuasa dan karenanya bertindak untuk dan atas nama:

1. **PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA** (disingkat "**PB IDI**"), suatu organisasi profesi dokter yang berbadan hukum Perkumpulan sesuai Akte Pernyataan Ketetapan Muktamar XXXI Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia (The Indonesia Medical Association) Tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 15, Notaris Indah Prasastiti Extensia, S.H., di Jakarta; dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-000958.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia Dalam Bahasa Inggris disebut The Indonesian Medical Association, Tanggal 18 Juli 2023 yang diwakili oleh **Dr. dr. ADIB KHUMAIDI, Sp.OT.**, lahir di Lamongan, tanggal 28-06-1974, alamat Perum Banjar Wijaya Custer Krisan Blok B 67/10, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, pekerjaan Dokter, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3671072806740007 dalam jabatan selaku **Ketua Umum PB IDI**, dan; **Dr. ULUL ALBAB, Sp.OG.**, lahir di Pati, tanggal 22-12-1980, laki-laki, alamat Jalan Masjid Nurul Islam, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan Dokter, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3174092212800007; dalam jabatan selaku **Sekretaris Jenderal PB IDI**, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama **PB IDI** sesuai Anggaran Dasar IDI, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan DR. GSSY Ratulangi No. 29, Menteng, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut "**PEMOHON I**"

2. **PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA** disingkat **“PB PDGI”**, suatu organisasi perhimpunan dokter gigi di Indonesia berbadan hukum perkumpulan sesuai sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001338.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, tertanggal 14 Juli 2022, yang dalam hal ini diwakili oleh **drg. USMAN SUMANTRI, M.Sc.**, alamat di Komp. PDK No. 69 RT/RW 001/004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK : 3174061208590010, dalam jabatan selaku **Ketua PB PDGI**; yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **drg. KHOIRUL ANAM, S.H., M.H.Kes., Sp. Ort.**, dengan surat kuasa tertanggal September 2023, beralamat di Jalan K.H. Abdul Hadi No. 90, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, pekerjaan dokter gigi, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK : 36730133105810004; dalam jabatan selaku **Anggota Biro Hukum dan Kerjasama Antar Lembaga PB PDGI** yang berwenang bertindak untuk dan atas nama **PB PDGI**, yang berkedudukan dan beralamat di GRHA PDGI Jalan Utan Kayu Raya No. 46, Jakarta Timur 13120; selanjutnya disebut **“PEMOHON II”**;
3. **DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA** (disingkat **“DPP PPNI”**), suatu organisasi persatuan perawat nasional Indonesia yang berbadan hukum perkumpulan sesuai Akte Nomor 18, Tanggal 07 April 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Persatuan Perawat Nasional Indonesia disinhkat PPNI yang dibuat Notaris Khanief, S.H., M.Kn., di Kota Bekasi, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000778-AH.01.08.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ditetapkan di Jakarta Tanggal 19 April 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. HARIF FADHILLAH**,

lahir di Curup, tanggal 03-08-1969, alamat Villa Mutiara Jaya II Blok M.39/5, RT 006/RW 009, Kelurahan/Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3216070308690012, dalam jabatan selaku **Ketua Umum DPP PPNI**, dan **MUSTIKASARI**, lahir di Jakarta, tanggal 14-11-1970, alamat di Jalan Pemuda, RT/RW 001/ 008, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3276015411700003, dalam jabatan selaku **Sekretaris Jenderal DPP PPNI** yang selanjutnya disebut **"PEMOHON III"**;

4. **PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA** disingkat "PP IBI" suatu organisasi bidan Indonesia berbadan hukum perkumpulan sesuai Surat Keputusan Nomor Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000833.AH.01.08.tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Bidan Indonesia, tertanggal 16 September 2019, yang dalam dalam hal ini diwakili oleh **Dr. NURJASMI**, lahir di Sawah Lunto, tanggal 10-06-1955, alamat di Jalan Cinere Raya Kav OA/ 17A, RT/RW: 001/016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3276045006550004, dalam jabatan selaku **Ketua Umum PP IBI**, dan **Dr. Hj. JUBAEDAH, S.SIT., M.M., M.K.M.**, lahir di Bogor, 17-06-1966, alamat di Kp. Salabenda RT/RW: 002/004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan pegawai negeri sipil, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 327106570666004, dalam jabatan selaku **Sekretaris Jenderal PP IBI** yang selanjutnya disebut **"PEMOHON IV"**;

5. **PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA** (disingkat "**PP IAI**") , suatu organisasi apoteker Indonesia sesuai Akta Tanggal 24 Agustus 2022, Nomor 17, Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH., di Jakarta, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001671.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia, tertanggal 9 September 2022, yang dalam dalam hal ini diwakili oleh **NOFFENDRI, Ssi. Apt., M.Kes.**, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 29-11-1970, alamat di Taman Puri Indah D1 No. 14, RT/RW: 002/117, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3604012911700693, dalam jabatan selaku **Ketua Umum PP IAI** yang selanjutnya disebut "**PEMOHON V**";

Secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**.

[vide **Bukti P-2, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20**].

PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105 [vide **Bukti P-21**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:  
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*
- 2) Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh **pelayanan kesehatan**".*

3) Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

*"Perwakilan Daerah **ikut membahas** rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan **pertimbangan** kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama".*

4) Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

5) Pasal 22 A UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

*"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang",*

Dalam hal Uji Formil UU cq UU Nomor 17 Tahun 2023 beralasan secara hukum dan preseden hukum acara melakukan pengujian formil dengan batu uji delegasi atau turunan Pasal 22A UUD Negara RI Tahun 1945 dalam hal ini UU tentang Pembentukan Perundang-undangan, yakni:

UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2023.

Batu pengujian formil cq. UU Nomor 17 Tahun 2023 beralasan hukum menggunakan batu uji turunan dengan prinsip 'memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*)' sebagai penerapan dari prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 [vide Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 -- pertimbangan hukum 3.17.8; Penjelasan Umum Huruf c UU Nomor 13 Tahun 2022], dan sebagai Asas-Asas Pengujian Undang-Undang (AAPUU).

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON.**

### **A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI.**

1. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Kostitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan tegas dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

2. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang berbunyi:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*

3. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis diatas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD Negara RI 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) baik uji formil maupun uji materil terhadap UUD Negara RI tahun 1945 sebagai batu ujinya;

4. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MKRI**"), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan

pengujian formil Undang-Undang diatur dalam UU MK RI Pasal 51A ayat (3) yang berbunyi:

*“dalam permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.*

6. Bahwa selain pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan batu uji UUD Negara RI Tahun 1945 termasuk dengan batu uji dari ketentuan hasil delegasi Pasal 22A UUD Negara RI Tahun 1945 yang “dipinjam” Mahkamah Konstitusi yang diambil alih dari ketentuan undang-undang tentang pembentukan undang-undang dalam hal ini UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 –sebagai suatu Asas-Asas Pengujian Undang-undang (“**AAPUU**”) yang menjadi parameter uji konstusional termasuk uji formil undang-undang [vide Dr. Mardian Wibowo, *AAPUU – Asas-Asas Pengujian Undang-undang*, (Rajawali Pers: Jakarta), h.154).

Pengujian formil terhadap undang-undang cq UU Nomor 17 Tahun 2023 mencakup tahapan perencanaan, pembahasan dan pengesahan undang-undang, dengan prinsip ‘memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*)’ [vide Penjelasan Umum Huruf c UU Nomor 13 Tahun 2022] sebagai AAPUU dan merupakan hak daripada masyarakat yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan undang-undang cq UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo;

7. Bahwa oleh karena obyek pengujian formil yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan uji formil UU Nomor 17 Tahun 2023 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945;
8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, termasuk uji formil undang-undang dengan parameter UUD RI Tahun 1945 dan AAUPP. Bersamaan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*); Penafsir Akhir Konstitusi (*Final Interpreter of Constitution*); Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung hak konstitusional warga negara (*Protector of Citizen's Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*);
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*). Dalam menjalankan fungsi Pengawal Konstitusi, maka dalam hal pengujian formil Undang-undang cq. UU Nomor 17 Tahun 2023 untuk menguji apakah pembentukannya menabrak prosedur-formil legislasi Undang-undang dan dibentuk tidak berdasarkan AAPUU, dalam hal ini melanggar prosedural formil yang ditentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2023 yang menjamin syarat/ prinsip 'memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*)'.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian formil UU No. 17 Tahun 2023 aquo terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga Negara;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;
  - c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai legal standing Pemohon akan diuraikan di bawah ini.
6. Bahwa secara formal, PARA PEMOHON merupakan subyek hukum dan merupakan organisasi profesi yang eksistensinya sudah berlangsung dalam sejarah yang panjang, dan telah pula menjalankan peran sebagai organisasi profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di garda terdepan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal memerangi pandemi COVID-19 yang berhasil diatasi atas kolaborasi dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bagian dari PARA PEMOHON. Oleh karena itu

PARA PEMOHON merupakan organisasi profesi yang otentik, teruji, dan wadah berhimpun tenaga medis dan tenaga kesehatan, berperan nyata dan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan nasional, efektif menjalankan tugas profesi dengan wewenang kompetensi (*competency authority*) yang dalam praktiknya lazim dikenal sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi rakyat/ warga masyarakat dan pasien. Sehingga beralasan jika tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terhimpun dalam wadah organisasi profesi cq. PARA PEMOHON secara fungsional dan profesional melekat peran publik yang bermartabat sebagai pelaku dalam memenuhi (*to fulfill*) hak konstitusional atas layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Tak berlebihan disebut sebagai *stakeholder* utama dalam pemenuhan konstitusi layanan kesehatan kepada setiap orang/ rakyat (*to fulfill constitution of health services for its peoples*);

7. Bahwa dalam konteks pemenuhan (*to fulfill*) hak konstitusional atas layanan kesehatan pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jika dinilai dari kompetensi medis, maka hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang hanya bisa melakukan pelayanan kesehatan sebagai tindakan medis, asuhan medis, dengan kompetensi medis atau kesehatan, bukan tenaga lainnya karena tidak memiliki wewenang kompetensi medis dan kesehatan. Sehingga parameter pemenuhan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan aquo, hanya dan apabila dilaksanakan dengan/ oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merupakan anggota dari organisasi profesi cq. PARA PEMOHON. Oleh karena itu PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan, serta mengalami kerugian konstitusional terhadap pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo yang cacat formil dan tidak sesuai *due process of law*

*making* sehingga merupakan alasan-alasan mengajukan permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945;

8. Bahwa PARA PEMOHON bukan hanya merupakan subyek hukum berbadan hukum (*recht persoon*) saja, akan tetapi pihak yang **terdampak langsung** dan/ atau **mempunyai kepentingan** atas materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2023, akan tetapi PATA PEMOHON memiliki eksistensi profesional sebagai subyek hukum yang memiliki kompetensi medis dan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan, *standar operational procedure*, dan etika profesi sebagai syarat dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada setiap orang/ rakyat cq pasien. Oleh karena itu, hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi medis/ kesehatan saja yang berwenang dan kompatibel dalam pemenuhan hak konstitusional pelayanan kesehatan –yang dalam berbangsa dan bernegara merupakan tanggungjawab negara sesuai mandat Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Akan tetapi dalam hal pemenuhan (*to fulfill*) hak atas layanan kesehatan yang dikonkritkan sebagai tindakan medis, asuhan medis, sebagai layanan kesehatan hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berwenang melakukan; bukan wewenang tenaga/ profesi atau aparatur lain-lain --walaupun aparatur pemerintahan. Wewenang kompetensi (*authority of competency*) medis/ kesehatan itu diberikan karena memenuhi 3 (tiga) syarat profesi yakni ilmu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), dan watak/ perilaku (*attitude*).

Namun sebagai pihak yang terdampak langsung dan/ atau memiliki kepentingan mengalami prosedur formil pembuatan UU yang dilakukan oleh pembuat UU tidak memenuhi kewajiban hukum atas prosedur-formil

dalam pembentukan UU dengan memenuhi prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna (*meaningfull participation*). Oleh karena itu PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), kepentingan dan sekaligus mengalami kerugian konstitusional atas cacat formil dan tidak memenuhi syarat-syarat *due process of law making* dalam pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo;

9. Bahwa substansi UU Nomor 17 Tahun 2023 mengandung materi muatan sumber daya manusia terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker) berhimpun dalam wadah organisasi profesi cq PARA PEMOHON, yang sebelumnya diatur dalam tiap-tiap UU namun terdapat ketentuan norma materi muatan baru, materi muatan yang diubah, dihapus, dan bahkan dicabut seluruh norma UU namun tidak termuat dalam lingkup pengaturan materi muatan UU Nomor 17 tahun 2023, sehingga berdampak langsung kepada PARA PEMOHON.

UU Nomor 17 Tahun 2023 membuat dan mencakup ketentuan norma materi muatan baru maupun diubah tetapi menghilangkan esensi dan maksud asli norma sebelumnya; dan materi muatan yang dicabut namun tidak dipulihkan dan harmonisasi ke dalam UU baru cq. UU Nomor 17 Tahun 2023 sehingga menjadi *causal verband* kerugian konstitusional yang berdampak langsung secara dan nyata kepada PARA PEMOHON. Termasuk namun tidak terbatas pada materi muatan kelembagaan (*legal entity*) organisasi profesi --yang dihapus, diubah, diganti namun esensi dan substansi tidak kompatibel dengan kepentingan konstitusional PARA PEMOHON, sehingga tidak lagi menjamin dan memastikan wadah tunggal organisasi profesi, Konsil yang mandiri dan independen secara substantif

atas kelembagaan, fungsi, wewenang (tidak dibawah dan bertanggungjawab pada Menteri Kesehatan), Kolegium sebagai *academic body* organisasi profesi (bukan alat kelengkapan Konsil), perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan, wewenang pelayanan medis dan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku seumur hidup, majelis kehormatan disiplin profesi, pendanaan kesehatan wajib atau *mandatory spending*, serta ketentuan pidana, dan ketentuan penutup yang berdampak langsung dan menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON;

10. Bahwa dalam materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo mencakup materi muatan yang mengatur tanggungjawab/ urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendidikan tinggi kedokteran/ kesehatan, pendanaan kesehatan yang berlaku dan mengikat kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berdampak langsung terhadap organisasi profesi kedokteran dan kesehatan cq. PARA PEMOHON. Namun dengan materi muatan yang dihapus, diubah, dan diganti norma baru termasuk mengenai organisasi profesi, Konsil, Kolegium yang merupakan norma kelembagaan dan sekaligus **pasal-pasal "jantung"** yang tidak memastikan adanya wadah tunggal organisasi profesi kedokteran dan kesehatan.

Demikian pula norma kelembagaan Konsil, Kolegium, dan majelis kehormatan disiplin yang diubah dan diganti tanpa prosedur-formil yang memenuhi prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna (*meaningfull participation*). Terlebih lagi adanya BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 451 yang menjadi norma hukum menghapuskan seluruh **entitas Kolegium yang merupakan organ "jantung" organisasi profesi** (bukan organ pemerintah dan bukan "milik" pemerintah). Namun dengan

sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional kemerdekaan berhimpun segera akan menghapus seluruh entitas hukum Kolegium dengan cara membuat norma Pasal 451 UU Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi: "*Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini*".

Dengan demikian PARA PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atas pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional dan karenanya PARA PEMOHON berwenang mengajukan permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo;

11. Bahwa terhadap sumber daya manusia kesehatan yang menjadi anggota dan berhimpun dalam organisasi profesi cq. PARA PEMOHON yakni dokter (dalam IDI), dokter gigi (dalam PDGI), perawat (dalam PPNI), bidan (dalam IBI), dan apoteker (dalam IAI) yang bekerja menjalankan tugas profesi di daerah masing-masing bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian maka:

- tidak terbantahkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berhimpun dalam tiap-tiap organisasi profesi cq. PARA PEMOHON adalah nyata-nyata aktor utama dalam pelayanan medis dan kesehatan di garda terdepan, terlebih dalam keadaan luar biasa, darurat, endemi apalagi pandemi –seperti COVID-19-- yang bukan hanya sebagai tenaga medis/ kesehatan di lini depan yang mencekam, minim alat pengaman diri (APD), resiko tinggi kematian, namun menjadi pemantik asa dan teladan bangsa. Tak berlebihan jika sejak

awal mula diberikan dengan metaphor misi 'merawat bangsa' dari judul buku Hans Pols (2019), bukan sekadar pasien; sebagai 'pembela alamiah orang miskin' dari Rudholf Virchow.

- tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam tiap-tiap organisasi profesi nyata-nyata telah dan terus dibina, dilindungi, ditingkatkan dan diperbarui kompetensinya dalam suatu sistem pendidikan profesi berkelanjutan (*continuing profesional development*) yang diselenggarakan tiap-tiap organisasi profesi cq. PARA PEMOHON;
- pendidikan profesi berkelanjutan sebagai menjaga kompetensi tenaga medis dan kesehatan itu diupayakan sendiri tanpa dukungan pembiayaan dari keuangan negara atau keuangan daerah, namun mengandalkan iuran wajib dari sumber internal organisasi profesi sesuai statuta dan aturan organisasi profesi, sumber yang sah dan halal, akuntabel yang bukan bersumber dari keuangan negara;
- terbukti tiap-tiap organisasi profesi tersebut telah berdedikasi dan berkontribusi kepada kepentingan negara, pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat luas dalam upaya menjaga dan meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan –yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan menurut amanat konstitusi layanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
- beralasan dan sah mendudukkan posisi PARA PEMOHON selaku *stakeholder* utama, namun justru menjadi pihak yang terdampak langsung dan/ atau memiliki kepentingan terhadap UU Nomor 17

Tahun 2023 –sehingga berwenang mengajukan permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi RI.

- Dengan adanya ketentuan norma hukum baru, diubah, dicabut, bahkan tidak berlaku seluruhnya sejumlah UU terkait profesi PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON terdampak langsung dan/ atau memiliki kepentingan atas pembahasan RUU Kesehatan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo, namun tidak memenuhi syarat/ prinsip keterlibatan dan partisipasi yang bermakna (*meaningfull participation*) yakni atas 3 (tiga) hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapat penjelasan (*right to be explained*) sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dituangkan ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Penjelasan Pasal 5 huruf g.
- PARA PEMOHON berhak dan berkepentingan atas keabsahan (*validity*) proses prosedur formil pembahasan, pengesahan sebagai tahapan pembentukan hukum undang-undang (*due process of law making*) UU Nomor 17 Tahun 2023. Konsekwensi hukum dari tahapan pembuatan hukum undang-undang cq. UU Nomor 17 Tahun 2023 yang tidak mematuhi prosedur formil dan ketentuan *due process of law making* adalah cacat formil pembentuk UU Nomor 17 Tahun 2023;

12. Bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan secara yuridis konstitusional merupakan pelaku utama dalam pemenuhan (*to fulfill*) hak atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan sesuai dengan

Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga berkepentingan dan terdampak langsung atas materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo. Berikut ini beberapa alasan kedudukan PARA PEMOHON terhadap pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023, yakni:

- Dalam keadaan kontras (*in contras*), bisa dibayangkan kekacauan layanan kesehatan akan terjadi jika tidak ada, atau tersedia dan tidak cukup tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien pada pelayanan situasi normal, apalagi pada kondisi luar biasa pandemi seperti halnya COVID-19, atau besarnya resiko kesehatan dan jiwa pasien jika terhambatnya pertolongan darurat, dan minimnya akses tenaga medis dan tenaga kesehatan ke fasilitas kesehatan? Karena kekurangan dokter spesialis saja, membuat Menteri Kesehatan mempersoalkan KKI dan organisasi profesi sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan berkepentingan atas pembahasan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023.
- Dalam sejarah kedokteran dikenal metafora kedokteran (*methapor in medicine*), seperti: kesehatan sebagai harmoni, tubuh manusia sebagai mekanisme, penyakit sebagai kelainan yang disampaikan Henk ten Have & Bert Gordijn, dalam *Methapores in Medicine*.  
(*Metaphors have been abundantly used in the history of medicine, describing health as harmony, the human body as mechanism, disease as disorder...*)  
[vide<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9584248/>].

Percakapan dokter onkologi memakai sedikitnya satu metafor dalam setiap percakapan (edukasi) dengan pasien. Metaphor kesehatan acap dipakai dalam kebijakan kesehatan seperti saat pandemi COVID-19,

dipakai metahop “perang” melawan virus, seperti sebelumnya diusung ‘perang terhadap kanker’. Jika melanjutkan cara membangun *legal reasoning* dengan metaphor bahwa: “kesehatan sebagai harmoni, tubuh manusia sebagai mekanisme, penyakit sebagai kelainan, perang adalah tindakan medis”, maka metaphor berikut adalah: angkatan “tentara” organik yang memerangi penyakit adalah tenaga medis/ kesehatan, dan maka: konstitusi adalah puncak tertinggi kebijakan kesehatan”.

- Dalam khazanah hukum lazim dan relevan membangun methapor termasuk pula methapor perihal tanggungjawab konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 atas pelayanan kesehatan kepada setiap orang, bahwa: angkatan tentara nasional Indonesia – yang bersifat nasional dan tunggal, serta bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Pemenuhan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tidak efektif tanpa pengakuan atas tugas, fungsi dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan argumentasi tenaga medis dan tenaga kesehatan aktor yang melaksanakan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI 1945, maka dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan mengemban tanggungjawab konstitusional pelayan kesehatan di garda depan, maka beralasan menyebut tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan **aparatur medis dan aparatur kesehatan**.
- Oleh karena tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam organisasi profesi cq PARA PEMOHON bukan hanya sebagai pihak terdampak langsung dan pihak berkepentingan atas UU Nomor 17 Tahun 2023, namun bagian tidak terpisahkan menjalankan sebagian ‘fungsi-fungsi

**kenegaraan'** organisasi profesi [vide Dr. Suharizal, pendapat dalam sidang Perkara MK Nomor 10/PUU/XV/2017], maka berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum atas pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo.

- Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berhimpun dalam organisasi profesi menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan dalam relasi antara: negara dengan konstitusi. Oleh karena itu beralasan dan bijaksana Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa norma organisasi profesi cq. IDI yang tunggal adalah konstitusional tatkala menolak permohonan pengujian materil terhadap UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran [vide Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017].

13. Bahwa terhadap materi muatan tertentu, termasuk dan tidak terbatas sebagaimana tersebut di atas, PARA PEMOHON menderita kerugian konstitusional atas pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 oleh karena:

- tercabutnya hak-hak konstitusional PARA PEMOHON atas konstruksi norma kelembagaan organisasi profesi yang tunggal menjadi terbuka untuk tidak tunggal lagi, kolegium sebagai *academic body* profesi kedokteran/ kesehatan –yang bersesuaian dengan pertimbangan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-X/2017. Adanya resiko hukum hapusnya entitas Kolegium kedokteran dari tiap-tiap organisasi profesi yang bergabung dalam majelis kolegium [vide Pasal 451 UU nomor 17 Tahun 2023], yang nyata-nyata berakibat buruk dan *causal verband* timbulnya kerugian konstitusional PARA PIHAK. Termasuk hapusnya materi muatan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang kedudukannya mandiri, dan independen dalam menjalankan fungsinya menurut UU

Nomor 29 Tahun 2004, namun dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 maka diubah dan diganti menjadi Konsil (dengan 'K' huruf kapital), yang menghapus, mengubah dan menurunkan (*down grade*) derajat KKI menjadi dibawah sub ordinat eksekutif cq. Menteri Kesehatan.

- Bahkan UU Nomor 17 Tahun 2023 mengandung materi muatan yang mengubah dan meniadakan esensi kelembagaan Kolegium kedokteran –sebagai *academic body* profesi kedokteran sesuai pendapat hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017, namun Putusan MK aquo bukan dipatuhi dan diintegrasikan ke dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, malah dinormakan secara bertentangan –yang berarti melanggar dan tidak bermakna (*'is not meaningful'*) yang hanya *pseudo partisipation* dalam *due process of law making* UU Nomor 17 Tahun 2023 --yang menjadi obyek perkara permohonan pengujian formil aquo;
- Selain itu pengaturan materi muatan Konsil (dahulu disebut dengan entitas Konsil Kedokteran Indonesia ('KKI') hanya 4 (empat) pasal saja [vide Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 UU Nomor 17 Tahun 2023], sebagian norma kelembagaannya dihapus dan diubah yang menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON, termasuk menormakan Konsil bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan, dan menormakan kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil [vide Pasal 272 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023].
- Bahkan dengan *due process of making law* yang tidak sesuai pedoman dan tata cara pembuatan undang-undang terbukti telah

mengakibatkan hilangnya wewenang lembaga independen Konsil dalam menerbitkan STR karena Konsil menerbitkan STR atas nama Menteri Kesehatan [vide Pasal 260 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023], bukan atas nama Konsil sebagai lembaga negara independen sebagaimana halnya KKI dalam UU Nomor 29 Tahun 2004. Justru dihilangkannya wewenang Konsil itu terjadi dengan dicabutnya UU Nomor 29 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo*. Sehingga materi muatan wewenang KKI –sebagai lembaga negara tambahan (*state auxiliary organ*) yang mandiri dan independen dan bertanggungjawab kepada Presiden berubah menjadi Konsil yang materi muatan STR melekat pada Menteri Kesehatan adalah membuktikan **cacat formil** karena **tidak adanya disiplin dalam pembuatan undang-undang yang baik (*good governance on due process of making law*)**, yaitu tidak disiplin dalam dua tertib: (1) tertib dasar peraturan; dan (2) tertib pembentukan peraturan --yang penting dalam negara hukum demokratis. Pastinya penegakan prinsip negara hukum diperlukan dua tertib tersebut: tertib dasar peraturan, dan tertib pembentukan peraturan [Dr. Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press), h.21. Tidak adanya dua tertib tersebut menjadi alasan tiadanya kepatuhan pada *due process of lawmaking*. UU Nomor 17 Tahun 2023.

- Dengan demikian, *due process of making law* UU Nomor 17 Tahun 2023 yang ditetapkan dengan metode Omnibus, justru tidak sesuai dengan maksud perencanaan dan pembahasan RUU Kesehatan dengan metode Omnibus, sehingga tidak sesuai dengan konsideran: “meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan”, namun justru

dengan metode Omnibus terbukti menurunkan (*downgrade*) kapasitas dan melemahkan kelembagaan kesehatan Konsil maupun Kolegium yang dimaksudkan pemusatan kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat dalam satu tangan yang merupakan kondisi yang membahayakan derajat kesehatan demokrasi konstitusional dan negara hukum demokratis.

14. Bahwa dengan alasan-alasan di atas PARA PEMOHON bukan hanya berkepentingan dan mengalami kerugian konstitusional atas disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2023, namun mempunyai tanggungjawab konstitusional sebagaimana halnya tanggung konstitusional negara dalam melindungi rakyat termasuk dari pembahasan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang melanggar *due process of making law* – sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU menurut UUD Negara RI Tahun 1945;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka PARA PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo*, dan mengalami kerugian konstitusional atas terbitnya dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo* yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU menurut UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo* kepada Mahkamah Konstitusi;

### III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023.

1. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan formil Undang-Undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah menyatakan:

*"Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan, mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang di bentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang".*

2. Bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan uji formil Undang-undang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "**PMK Nomor 2 Tahun 2012**") yang mengatur:

*"Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia";*

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tenggang waktu pengujian formil Undang-undang dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 pada tanggal 8 Agustus 2023, maka batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pengundangan UU Nomor 17 Tahun 2023; jatuh pada tanggal 21 September 2023;
4. Bahwa dengan diajukannya permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 yang diajukan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 19 September 2023, maka permohonan pengujian formil aquo masih dalam tenggang waktu yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa demikian permohonan PARA PEMOHON masih dalam tenggang waktu sesuai menurut ketentuan hukum untuk pengajuan permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 berdasarkan ketentuan hukum acara permohonan pengujian formil Undang-undang, maka permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menerima dan menetap hari persidangan, memanggil sidang pendahuluan, melakukan pemeriksaan,

persidangan, dan mengadili permohonan uji formil UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo;

#### **IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UU NOMOR 17 TAHUN 2023.**

**A. Perihal Cacat Formil Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 karena tidak Ikut Serta DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 serta Tidak Sesuai Prosedur Pembahasan Bersama antara DPR, Presiden dan DPD menurut Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa dalam ilmu hukum diakui prinsip bahwa pembuatan hukum ataupun undang-undang dilakukan dengan prosedur formil/ tata cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan presedur pembuatan hukum (*due process of law making*). Dalam norma konstitusi dinormakan wewenang pembuatan Undang-undang yang melekat dan mengikat sebagai *due process of law making* dengan batu uji UUD Negara RI Tahun 1945.

Merujuk amanat Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Sesuai dengan amanat konstitusional tersebut, maka konstitusi UUD 1945 maupun Asas-Asas Pembuatan Undang-undang ("AAPUU") beralasan menggunakan batu uji pengujian formil undang-undang dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 --yang relevan diterapkan dalam permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut "**UU Nomor 17 Tahun 2023**");

2. Bahwa berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 termaktub wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ("**DPD RI**") untuk ikut membahasa rancangan undang-undang berkaitan bidang tertentu; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang berkaitan bidang tertentu yaitu pajak, pendidikan, dan agama.

Wewenang DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang serta memberi pertimbangan kepada DPR RI atas rancangan undang-undang terkait bidang pendidikan cq. UU Nomor 17 Tahun 2023 sesuai amanat Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama".*

3. Bahwa dalam pengujian formil terhadap UU Nomor 17 Tahun 2023 yang lingkup pengaturannya tidak hanya mencakup materi muatan kesehatan namun mengenai **otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah**, juga **pendidikan** maka beralasan menggunakan batu uji Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Penggunaan batu uji dimaksud untuk menilai kepatuhan dan keabsahan (validity) prosedur-formil pembahasan

dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo*, yang berarti tidak dibenarkan meniadakan syarat dan tata cara pembuatan undang-undang yang secara negasi dilarang membuat undang-undang dengan "menghalalkan segala cara" seperti ungkapan '*the end may not justify the means*' [vide Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengujian Formil Undang-undang di Negara Hukum*, (Konstitusi Press: Jakarta), h.143];

4. Bahwa pengujian formil terhadap UU Nomor 17 Tahun 2023 merupakan pengujian terhadap prosedur formil dalam tahap perencanaan, pembahasan, persetujuan RUU Kesehatan Inisiatif DPR RI dengan metode Omnibus (selanjutnya disebut "**RUU Kesehatan**") *aquo* menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023; serta pengujian formil terhadap ikut serta unsur lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah RI (selanjutnya disingkat "**DPD RI**") dalam pembahasan Undang-undang (disingkat "**UU**");
5. Bahwa batu uji dalam pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan menggunakan prinsip 'memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*)' [vide Penjelasan Umum huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan] (selanjutnya disebut "**UU Nomor 13 Tahun 2022**"). Prinsip *meaningfull participation* tersebut sebagai wujud dari negara hukum demokratis (*democratische rechstaat*) [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), dimana rakyat selaku pemegang kedaulatan (*constituent power*) sesuai dengan demokrasi konstitusional yang dimaksud sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

6. Bahwa dalam hal pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 dilakukan dengan batu uji UUD Negara RI Tahun 1945, termasuk secara yuridis formil menggunakan batu uji Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengikat bukan kepada pembuat undang-undang yaitu Presiden RI, DPR RI, dan tentu saja DPD RI. Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 secara eksplisit menormakan DPD RI ikut membahas RUU berkaitan, antara lain: ***otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberi pertimbangan atas RUU berkaitan pendidikan;***
7. Bahwa selain menggunakan batu uji Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, permohonan uji formil UU Nomor 17 Tahun 2023 secara yuridis konstitusional beralasan menggunakan kaidah hukum konstitusi yang terbit dari Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Oleh karena UUD 1945 Negara RI Tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik norma batu uji yang menjadi acuan dalam pengujian formil UU cq UU Nomor 17 Tahun 2023, maka beralasan menggunakan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*) dalam memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan UU, khususna orang atau kelompok orang/ masyarakat yang **terdampak langsung** dan/ atau **mempunyai kepentingan** atas materi muatan RUU Kesehatan aquo yang disetujui dan disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023;
8. Bahwa pengertian masukan dalam setiap tahapan pembentukan UU berarti termasuk mulai sejak perencanaan, sampai pembahasan dan pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023. Oleh karena substansi materi RUU Kesehatan aquo yang telah disahkan menjadi UU Nomor 17

Tahun 2023 mengandung materi muatan yang lebih luas dari bidang kesehatan, yakni mencakup materi muatan otonomi daerah (yang dirumuskan sebagai tugas dan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah [vide BAB III TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH, Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 UU Nomor 17 Tahun 2023]).

Disamping itu terkandung materi muatan mengenai pendanaan keuangan kesehatan [vide BAB XIII PENDANAAN KESEHATAN]. Termasuk pula materi muatan pendidikan cq. pendidikan kedokteran –yang merupakan lingkup tugas dan fungsi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Dalam hal rumusan RUU Kesehatan *aquo* terkandung materi muatan pendidikan antara lain mengenai pendidikan kedokteran; kolegium; uji kompetensi tenaga medis; yang merupakan lingkup urusan ataupun bidang pendidikan tinggi. Demikian pula tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (sebagai urusan konkuren wajib kebutuhan dasar) yang merupakan konsep hukum otonomi daerah sesuai norma konstitusi Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, termasuk pula materi muatan mengenai pendanaan kesehatan (*mandatory spending*) yang semula terkandung dalam RUU Kesehatan *aquo*;

9. Bahwa dengan demikian RUU kesehatan *a quo* demikian pula halnya UU Nomor 17 Tahun 2023 mencakup materi muatan pendidikan (*education*) yang merupakan hak asasi manusia [HAM] (*human rights*), hak konstitusional (*constitutional right*), dan merupakan urusan konkuren wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah pelayanan kebutuhan dasar [vide Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah] (selanjutnya disebut "**UU Nomor 23 Tahun 2014**");

10. Bahwa oleh karena RUU Kesehatan aquo mencakup pengaturan materi muatan pendidikan; otonomi daerah, demikian pula halnya materi muatan UU No. 17 Tahun 2023 yang merupakan Obyek Permohonan Uji Formil aquo yang mengatur materi muatan pendidikan kedokteran; materi muatan otonomi daerah, maka lingkup pengaturan UU Nomor 17 Tahun 2023 melampaui pengaturan lintas bidang atau sektor dan mencakup beragam tugas pokok, fungsi dan wewenang Kementerian/ Lembaga (K/L);
  
11. Bahwa dalam naskah RUU Kesehatan aquo pengaturan pencabutan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5434) [vide BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 453 huruf e] (selanjutnya disebut "**UU Nomor 20 Tahun 2013**") yang dengan metode Omnibus RUU Kesehatan aquo maupun UU Nomor 17 tahun 2023 membuat perubahan kandungan materi muatan pendidikan kedokteran --yang merupakan bidang pendidikan cq. pendidikan tinggi dan termasuk lingkup tugas pokok dan fungsi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bukan lingkup tugas pokok dan fungsi Menteri Kesehatan. Oleh karena lingkup pengaturan RUU Kesehatan aquo yang disahkan menjadi **UU cq UU Nomor 17 Tahun 2023 mencakup pengaturan pendidikan, maka beralasan secara yuridis konstitusional DPD RI ikut serta dalam Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU Kesehatan aquo dan menerima pertimbangan DPD RI atas RUU Kesehatan aquo;**
  
12. Bahwa oleh karena materi muatan RUU Kesehatan aquo melampaui bidang kesehatan, maka beralasan hukum Presiden RI mendelegasikan dan menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) bukan hanya kepada Menteri Kesehatan namun mencakup Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan;

13. Bahwa oleh karena alasan-alasan di atas maka pembahasan RUU Kesehatan secara yuridis konstitusional terikat dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa DPD RI ikut membahas RUU Kesehatan aquo;
14. Bahwa amanat konstitusi Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat Negara (state), termasuk Presiden RI, DPR RI, dan karenanya menjadi prosedur formil yang absah (*validity*) dalam perencanaan, pembahasan dan pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU cq UU Nomor 17 Tahun 2023;
15. Bahwa dengan tidak ikut sertanya DPD RI dalam tahapan Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU Kesehatan aquo dan tida adanya pendapat/pandangan mini fraksi DPD RI, namun hanya pendapat mini fraksi-fraksi di Komisi 9 DPR RI pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tanggal 19 Juni 2023 – sebagaimana diakui Pemerintah dalam dokumen '**Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan**', tertanggal 11 Juli 2023, halaman 5 [vide **Bukti P22**]. Dengan tidak adanya pertimbangan DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI sesuai dengan amanat Pasal 22D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, maka pembahasan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo cacat formil karena tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD Negara RI taun 1945 Pasal 22D ayat (2), sehingga beralasan menyatakan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 22D ayat (2); dan menyatakan UU

Nomor 17 Tahun 2023 secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dicabut seluruhnya ;

16. Bahwa kaidah hukum konstitusi yang berkekuatan setara UU tersebut bersesuaian pula dengan pendapat ahli/ akademisi mengenai konstruksi hukum kedudukan DPD RI, bahwa:

- **"..RUU dari DPR: DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD RI memberikan pandangan"** [vide Enny Nurbaningsih, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model HubunganKelembagaan Terkait Pembentukan Undang-undang*, (Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 1-13);
- Bersesuaian dengan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang pada pokoknya membuat kaidah hukum:
  - a. DPD RI terlibat dalam pembuatan legislasi nasional.
  - b. DPD RI berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks amanat Pasal 22 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
  - c. Pembahasan RUU dalam konteks amanat pasal 22 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 itu bersifat 3 pihak (tripartit) antara DPR, DPD, dan Presiden [vide Dr. Intsiawati Ayus, SH., MH., *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi – Hubungan DPR dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012*, (Idemedia Pustaka Utama: Bogor), h.179].

17. Bahwa perkenankan menurunkan pendapat Prof. Dr. Saldi Isra antara lain sebagai berikut ini:

*"Sebagai sebuah disain besar (grand design) fungsi legislasi substansi paradigma baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 seharusnya tidak dibiarkan mati suri".*

Selanjutnya,

*"...semestinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tidak dipandang sebagai cara alias strategi untuk memperkuat kewenangan legislasi DPD semata, tetapi harusnya dibaca dan dimaknai sebagai amanat kostitusional untuk memperbaiki pengaturan dan praktik yang telah berlangsung sejak awal perubahan UUD 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 22A UUD 1945, paradigma baru (new paradigm) pembentukan undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 harus diadopsi ke dalam substansi undang-undang"*

[Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Rajawali Press: Jakarta), h.324-325].

18. Bahwa oleh karena **terbukti tidak adanya pertimbangan DPD RI dan tidak ada pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD** atas pembahasan dan pembentukan UU Nomor 17 tahun 2023 aquo, maka **pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22D ayat (2)**, dan beralasan hukum menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta menyatakan dicabut seluruhnya; dan memerintahkan memuat Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**B. Perihal UU Nomor 17 Tahun 2023 Cacat Formil karena Tidak Sesuai Prosedur Proses Pembentukan Undang-undang dengan Prinsip Keterlibatan dan Partisipasi Bermakna (*Meaningfull Particiation*) .**

19. Bahwa pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo dengan batu uji UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 22A yang mendelegasikan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Sesuai UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 22A, telah dibentuk UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahan pertama berdasarkan UU Nmor 15 tahun 2019 dan perubahan kedua dengan UU Nmor 13 Tahun 2022;
20. Bahwa perencanaan, pembahasan, dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo terikat dengan prosedur formil pembentukan Undang-undang yakni keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*) [vide Penjelasan Umum huruf c UU Nomor 13 Tahun 2022]. Prosedur pembentukan undang-undang (*due process of law making*) terikat dengan prinsip *meaningfull participation* --sebagai wujud negara hukum demokratis (*democratische rechstaat*) [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan supremasi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) [vide Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945];
21. Bahwa penerapan prinsip *meaningfull participation* dalam pembentukan undang-undang mencakup 3 (tiga) hak yaitu (1) Hak untuk di dengar pendapatnya (*right to be heard*); (2) Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) [vide Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2022, Jo. pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK RI Nomor 91/PUU-

XVIII/2020, dan karenanya sah menjadi alasan dalam permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023;

22. Bahwa *quodnon* dalam pembahasan RUU Kesehatan aquo, 5 (lima) organisasi profesi cq. PARA PEMOHON pernah diundang hadir dalam suatu acara *public hearing* yang diselenggarakan Menteri Kesehatan pada tanggal 15 Maret 2023, dan menyampaikan pendapat serta masukan substantif atas RUU Kesehatan Inisiatif DPR RI **[Bukti P-23]** yang dimaksudkan untuk menjangring dan mendengarkan masukan atas materi muatan RUU Kesehatan aquo, dan untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan Pemerintah ke DPR RI **[vide Bukti P-24]**.

23. Bahwa dari kehadiran organisasi profesi dan menyampaikan dokumen materi hukum dan pendapat pada kegiatan *public hearing*, maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan, antara lain:

- **Pengakuan organisasi profesi sebagai *stakeholder* utama, namun ketentuan norma hukum organisasi profesi dihapuskan dalam DIM Pemerintah.** Dengan diundang dan kehadiran pengurus organisasi profesi cq PARA PEMOHON dalam '*public hearing*' RUU Kesehatan aquo, Pemerintah mengakui organisasi profesi sebagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembahasan RUU Kesehatan.
- PARA PEMOHON sebagai pihak yang berkepentingan dan terdampak langsung terhadap materi muatan RUU Kesehatan aquo yang disahkan kemudian menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023. Bahkan Menteri Kesehatan mengakui organisasi profesi cq PARA PEMOHON sebagai ***stakeholder utama*** dalam Rapat Kerja tanggal 5 April 2023. Akan tetapi dalam DIM RUU Kesehatan aquo yang diajukan Pemerintah ke DPR RI, justru

Pemerintah menghapuskan lembaga Konsil, Kolegium, majelis kehormatan disiplin kedokteran/ kesehatan, organisasi profesi.

- **Pembuat UU meniadakan pendapat PARA PEMOHON atas hak untuk didengar, dipertimbangkan, diberikan mendapat jawaban penjelasan.** Dalam menyampaikan pendapat substansi materi hukum dan *legal reasoning* perihal RUU Kesehatan, tiap-tiap organisasi profesi cq PARA PEMOHON dijamin haknya mulai dari hak untuk didengar (*right to be heard*) dalam proses formil pembentkan UU (*due process of law making*), terlebih **organisasi profesi adalah stakeholder utama** yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023. Walaupun PARA PEMOHON berhak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*) atas substansi materi muatan dan *legal reasoning* disampaikan, utamanya “pasal-pasal jantung” mengenai: organisasi profesi tunggal, Konsil independen, Kolegium sebagai *academic body* organisasi profesi, majelis kehormatan disiplin kedokteran/ kesehatan, perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, registrasi, Surat Tanda Registrasi (STR) 5 tahun bukan seumur hidup, Surat Ijin Praktek (SIP) dengan rekomendasi, pendanaan kesehatan wajib (*mandatory spending*), ketentuan pidana, ketentuan penutup yang menghapuskan sejumlah UU terkait, namun pembuat UU mengabaikan. Walau pembuat UU terikat mendengar pendapat sebagai konsekwensi pemenuhan hak untuk didengar (*right to be heard*), namun hanya direkam saja namun berlalu dan **tidak hendak dipertimbangkan** dan bahkan **tidak tersedia mekanisme formil mempertimbangkan dan tanggapan balik atas substansi usulan.** Terbukti pembuat UU tetap saja mengesahkan “pasal-pasal jantung” dari norma organisasi profesi dapat dibentuk

tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga tidak ada norma menjamin wadah tunggal organisasi profesi, Konsil menjadi organ Pemerintah, Kolegium tidak lagi *academic body* profesi namun alat kelengkapan Konsil cq. pemerintah, STR seumur hidup, hapusnya *mandatory spending*, sehingga terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat; serta dicabutnya sejumlah UU terkait kedokteran dan kesehatan namun materi muatan yang kosong tidak diatur dalam UU baru, dan peraturan pelaksana UU yang dihapus masih diberlakukan sehingga akan terjadi kekacauan penerapan hukum yang membahayakan tertib hukum bidang kesehatan pasca UU Nomor 17 Tahun 2023.

Norma penting dan organ penting dari “pasal-pasal jantung” dihapuskan yang berakibat kekosongan hukum bahkan kekacauan hukum, yang diperkirakan gagal laksana UU Nomor 17 Tahun 2023 sehingga **tidak sanggup memenuhi asas dapat dilaksanakan;**

- **Pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 menihilkan syarat/ prinsip *Meaningfull Participation*, dan nihilnya kajian dan penilaian mendalam dengan metode *Regulatory Impact Assesment (RIA)*.** Pendapat yang disampaikan organisasi profesi cq PARA PEMOHON sebagai wujud pemenuhan *rights to be heard*, termasuk pendapat untuk tidak mengubah norma kelembagaan Konsil, Kolegium, dan organisasi profesi berikut norma-norma yang sudah *ajeg* dalam UU seperti UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tanpa kajian mendalam. Demikian pula UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang baru berlaku (tahun 2019, yang jika merujuk Naskah Akademis tidak ada kajian dengan metode *Regulatory*

*Impact Assesment* (RIA) sebagaimana disyaratkan Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2022. **Jika pembuat UU jujur dan disiplin menyusun Nasakah Akademis dengan kajian teoritis dan kajian yuridis, serta perkakas metode *Regulatory Impact Assesment*, maka tidak masuk akal menihilkan materi substantif dari Putusan-Putusan MK RI dalam kajian pembuatan UU aquo,** yang justru secara konsisten dipergunakan organisasi profesi dalam penjelasan substantif, materi muatan dan *legal reasoning* atas RUU aquo;

- **Penghapusan UU tanpa kajian dan penilaian sehingga melanggar tata cara UU Nomor 13 Tahun 2022.** Demikian pula halnya UU Nomor 29 Tahun 2004, UU Nomor 38 Tahun 2014, apalagi UU Nomor 4 Tahun 2019 –yang masih baru, namun tidak ada kajian yang kredibel untuk mencabut sejumlah UU tersebut sesuai pedoman dalam tata cara perencanaan undang-undang. Sehingga pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo sulit diterima untuk tidak diyakini cacat formil.
- Merujuk '**Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya**', (BPHN, 2021) membuat rekomendasi yang berbunyi "*UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih dapat tetap dipertahankan, jika diperlukan dapat diubah beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya sesuai dengan hasil analisis yang ada*". [Bukti P-25]. Bukti ini tidak ada alasan pencabutan UU Nomor 36 Tahun 2009, sehingga pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 cacat formil dan tidak berdasarkan kajian yuridis dan teoritis yang sah;

- Dalam DIM yang diajukan Pemerintah kepada DPR RI justru tidak adanya kajian evaluasi apalagi dengan metode *Regulatory Impact Assesment* yang merekomendasikan dihapusnya norma organisasi profesi. Karena itu Pemerintah tidak menjalankan syarat / prinsip *right to heard*, dan seterusnya *right to considered*, dan *right to explained*, sehingga mengabaikan prinsip *meaningfull participation* dan bahkan tidak mematuhi Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017.
- *Quodnon* UU Nomor 17 Tahun 2023 mengembalikan norma organisasi profesi, namun tetap mengabaikan prinsip *meaningfull participation* karena menghilangkan esensi norma wadah tunggal organisasi profesi untuk menjaga profesionalisme profesi kesehatan dan menyeimbangkan pemusatan kuasa dan wewenang pemerintah pusat. Norma organisasi profesi yang diubah telah kehilangan prinsip dan maksud asli norma organisasi profesi yang tunggal untuk melindungi rakyat dan keselamatan pasien (*protecting peoples and patient safety*).  
Norma Pasal 311 ayat (1) yang berbunyi "*Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profes*", secara normatif beresiko bagi terbentuknya banyak organisasi profesi atau tidak tunggal karena tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi tanpa ada jaminan wadah tunggal yang menjaga standar profesi, standar pelayanan, dan etika.

Dengan alasan-alasan tersebut pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 cacat formil karena tidak memenuhi syarat/ prinsip *meaningfull participation*.

24. Bahwa pembuat UU menihilkan pendapat yang disampaikan oleh PARA PEMOHON, oleh karena terbukti DIM yang diajukan tidak melaksanakan syarat/ prinsip *meaningfull participation*, yang terbukti dengan:

- a. DIM Nomor 38; Pasal 1 Angka 25 mengenai materi Ketentuan Umum Kolegium, 'DIHAPUS';
- b. DIM Nomor 50; Pasal 1 Angka 37 mengenai materi Ketentuan Umum Organisasi Profesi, 'DIHAPUS';
- c. DIM Nomor 51; Pasal 1 Angka 38 mengenai materi Ketentuan Umum Konsil Kedokteran Indonesia , 'DIHAPUS';
- d. DIM Nomor 52; Pasal 1 Angka 39 mengenai materi Ketentuan Umum Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia , 'DIHAPUS';
- e. DIM 153; Pasal 14A menyisipkan materi muatan yang menghauskan semua kelembagaan dalam RUU Kesehatan Inisiatif DPR RI dengan satu pasal sisipan (tambahan). Pada kolom 'Keterangan' tertera penjelasan yang dimaksudkan menghapuskan kelembagaan Konsil, Kolegium, dari undang-undang maupun RUU Kesehatan aquo, sebagaimana berbunyi: "*Pembentukan lembaga tertentu seperti Konsil, Kolegium, Komite diusulkan tidak dimuat dalam undang-undang untuk memberikan fleksibilitas pengaturan*".

25. Bahwa kebijakan hukum Pemerintah terhadap RUU Kesehatan Inisiatif DPR RI yang tertuang dalam sisipan Pasal 14A; DIM 153 yang menghapuskan lembaga Konsil, Kolegium, organisasi profesi adalah melanggar prosedur-formil pembentukan UU, karena:

- mengabaikan substansi pendapat organisasi profesi cq PARA PEMOHON sehingga tidak mematuhi syarat/ prinsip *meaningfull participation* dalam pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023;

- tidak mematuhi (*is not compliance*) kaidah hukum konstitusi cq. Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 yang mengakui konstusionalitas organisasi profesi kedokteran dengan wadah tunggal, dan konstusionalitas Kolegium adalah *academic body* profesi kedokteran;

26. Bahwa adanya sisipan pasal baru yakni Pasal 14A; DIM 153 yang menghapuskan norma/ materi muatan organisasi profesi, Konsil, Kolegium adalah tidak mematuhi putusan-putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015, Nomor 14/PUU-XII/2014, Nomor 10/PUU-XV/2017. Termasuk DIM turunan yakni:

- DIM 38 dan DIM 1711 s.d. 1888 yang memberangus Konsil yang telah absah secara yuridis konstusional sesuai Putusan MK RI No. 82/PUU-XIII/2015;
- DIM 2063 s.d. 2073 (pasal 316 s.d pasal 319) –yang menghapuskan MKDKI yang konstusional sebagaimana KKI selaku “induk”-nya;
- DIM 25 dan DIM 2048 s.d. 2062 (Pasal 315) –yang menghapuskan Kolegium yang konstusional dengan Putusan MK RI No. 10/PUU-XV/2017;
- DIM 37 dan DIM 2044 s.d. 2047 (Pasal 315) –yang menghapuskan organisasi profesi dalam materi muatan RUU Kesehatan—yang konstusional dengan Putusan MK RI No. 14/PUU-XII/2014, *yuncto* No. 10/PUU-XV/2017.

27. Bahwa demikian pula halnya pada pembahasan di Komisi IX DPR RI, PARA PEMOHON mengajukan pendapat mengenai materi muatan RUU Kesehatan maupun DIM Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan argumentasi dan *legal reasoning* yang konsisten, namun pembuat UU tidak dipertimbangkan dan tidak mempunyai cara/ mekanisme memberi penjelasan/ tanggapan balik atas usulan masyarakat, terutama PARA PEMOHON yang disebutkan Menteri Kesehatan sebagai *stakeholder* utama dan pihak terdampak serta memiliki kepentingan atas materi muatan RUU Kesehatan. Namun pembuat UU tidak hendak menyerapnya padahal diajukan dengan merujuk pertimbangan hukum berbagai Putusan MK RI, padahal dalam pembuatan disyaratkan materi muatan yang bersisi '**tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi**' [Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011].
28. Bahwa terkait pendapat substantif dan materi muatan serta *legal reasoning* yang disampaikan PARA PEMOHON, pembuat UU terikat dengan 3 hak dari prinsip *meaningfull participation* dengan resiko cacat formil pembuatan UU. Lebih dari itu, pendapat substantif dan materi muatan serta *legal reasoning* yang diajukan bukan cuma pendapat akademis, *lesson learned* dan *best practices* dari pengalaman praktik dan khazanah keilmuan profesi kesehatan, namun merujuk pertimbangan hukum dari *landmark decition* dari banyak Putusan MK RI --yang wajib dipenuhi dan dipatuhi dalam *due process of law making* dari pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023.
29. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat keterlibatan dan partisipasi bermakna (*meaningfull participation*) dalam pembahasan RUU Kesehatan yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2023, maka UU tersebut cacat formil, dan tidak mematuhi Putusan MK RI sebagaimana di atas dengan

resiko cacat formil pembuatan UU aquo. Walaupun PARA PEMOHON berhak atas pembuatan UU dengan syarat/ prinsip *meaningfull participation*, namun pengujian formil ini sebagai wujud ikut serta bertanggungjawab atas kepatuhan pada Putusan MK RI guna menghidup-hidupkan norma kostitusi sebagai *living constitution*, konstitusionalisme (*constitutionalism*), dan membangun budaya konstitusional (*constitutional culture*);

30. Bahwa adanya cacat formil dalam *due process of law making* dalam pembahasan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang tidak memenuhi syarat/ prinsip *meaningfull participation* yang diterakan guna menjamin tegaknya prinsip negara hukum demokratis. Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 terbukti menihilkan *meaningful participation* karena hanya mengadakan kegiatan formalitas *public hearing* yang tidak mampu memenuhi *right to be heard*, tidak menyediakan cara/ mekanisme *right to be considered*, apalagi *right to be explained*. Kegiatan yang bertitel *public hearing* lebih sebagai paparan Menteri Kesehatan yang salah paham mengenai organisasi profesi yang dianggapnya sebagai hak memilih dengan narasi "*Let's the doctors choose*", padahal organisasi profesi kedokteran degan wadah tunggal adalah norma yang konstitusional sehingga keliru beranggapan dokter (tenaga medis) memilih. Mustinya, Menteri Kesehatan paham konstitusi dan mematuhi Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017, bukan menarasikan paham yang keliru pada kegiatan *public hearing* RUU Kesehatan.

Pemenuhan *right to heard* sebagai syarat *meaningfull participation* yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis-konstitusional, bukan hanya sebatas kegiatan pertemuan yang mendengarkan paparan peserta *public hearing*, apalagi searah saja akan tetapi menyerap, menampung dan

mengaktivasi substansi materi hukum dan *legal reasoning* dari masyarakat terdampak langsung dan/ atau yang berkepenting atas materi muatan seperti tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berhimpun dalam organisasi profesi cq. PARA PEMOHON. Kedudukan *right to heard* sebagai *meaningfull participation* tidak disalah pahami dan dinihilkan sebagai pertemuan sebagai kegiatan-kegiatan (*activities*), namun sebagai hak yang wajib dipenuhi secara aktif-positif guna memperoleh keluaran (*outcomes*) sebagai medium substansiasi materi muatan dan penemuan hukum atau *legal reasoning* untuk memperoleh dan menganalisa dampak (*impact*) norma baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, *meaningfull participation* sebagai prosedur-formil bisa produktif menyerap, membuat pertimbangan bermutu, dan merespon materi substantif dan *legal reasoning* --yang berguna untuk melengkapi metode analisa dampak regulasi yang dikenal dengan *Regulation Impact Assesment* --yang disyaratkan sebagai suatu metode analisa sesuai UU Nomor 13 Tahun 2023 (vide Penjelasan Umum);

31. Bahwa pemenuhan *right to heard* sebagai syarat/ prinsip *meaningfull participation* adalah hak yang wajib dipenuhi secara substantif, bukan sekadar perolehan statistik kegiatan-kegiatan (*activities*). Prosedur-formil untuk memenuhi maksud *rights to heard* tidak tercapai walaupun seratusan statistik kegiatan *public hearing* yang hanya sepihak, searah, tidak dirancang dialogis, kompetensi *legal review* yang seksama dan berjiwa keadilan hukum. Kegiatan *public hearing* yang hanya diperlakukan untuk mencatatkan kegiatan-kegiatan pertemuan paparan RUU Kesehatan, jauh dari esensi dan maksud asli difasilitasinya prinsip *meaningfull participation* sebagai syarat wajib pembuatan UU aquo sesuai Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XIX/2021 yang kemudian dinormakan ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2022. Nihilnya *right to heard* yang substantif dan dialogis-konsultatif; menghilangkan

partisipasi bermakna yang berjiwa keadilan hukum dalam menemukan/merancang substansi materi muatan menjadi regulasi yang berkualitas (*quality of regulation*). Jika hak untuk didengar (*right to heard*) dengan kegiatan merekam pendapat masyarakat, dimana fasilitas prosedur formil *right to heard* menjadi hanya formalitas yang buruk, maka keadaan itu seperti methapor 'perkakas perekam *audio-visual* tidak berjiwa, yang mendengar suara namun tidak sanggup menikmati karya cipta seni suara bermakna'. *Meaningfull participation* adalah difasilitasi untuk manusia berjiwa keadilan, bukan mesin perekam suara. *Meaningfull participation* tidak diperoleh seperti methapor mesin perekam audio-visual yang tak berjiwa. Kegiatan-kegiatan sejenis *public hearing* dirancang tidak sanggup memfasilitasi *right to heard*, namun hanya menjadi statistik kegiatan dengan formalitas yang buruk, tidak dialogis, dan tidak tersedia fasilitas dan hak untuk partisipasi bermakna guna menguji materi muatan dan menggali *legal reasoning* andalan dengan cara '**mendiskusikan dan memperdebatkan isinya**' (vide pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XIX/2021). Penggunaan istilah *public hearing* tidak pula dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2023, dan terbukti telah menafikan esensi dan maksud asli fasilitas *meaningfull participation*. Istilah dan bentuk forum bertitel *public hearing* tersebut tidak mampu memfasilitasi '**konsultasi publik**' sebagaimana dinormakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 96 ayat (6) huruf d. Walaupun statistik kegiatan mauun pesertanya banyak, namun belum tentu menghidup-hidupkan *meaningfull patisipation* yang ditelurkan dan ditetaskan pengawal kostitusi dan pengawal demokrasi konstitusional.

32. Bahwa *quodnon* dilakukan kegiatan *public hearing* RUU Kesehatan, namun kegiatannya hanya formalitas saja apalagi searah dan berkualitas rendah, maka *public hearing* yang mengatasnamakan partisipasi bermakna tidak

berhasil menampung, merekam dan mencatatkan materi muatan baru yang bermakna, dan tidak menemukan *legal reasoning* yang tangguh untuk kualitas regulasi (*quality of regulation*). Hal itu berarti tidak ada pemenuhan hak untuk di dengar (*right to heard*) yang merupakan syarat/ prinsip *meaningful participation*. Hak untuk didengar tidak berarti hanya kehadiran peserta dan menghasilkan daftar hadir kegiatan *public hearing*, namun menerima materi muatan substantif dan *legal reasoning* yang berproses menggali substansi kualitatif materi muatan undang-undang untuk menghasilkan norma hukum yang berkualitas (*quality of regulation*).

33. Bahwa dengan argumentasi dan alasan yang serupa secara mutatis mutandis PARA PEMOHON yang juga diundang dan hadir memberikan pendapat substantif dan materi muatan atas RUU Kesehatan dan DIM yang diajukan Pemerintah dalam pembahasan materi muatan dalam Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, terutama mengenai materi muatan kelembagaan (organisasi profesi, Konsil, Kolegium, majelis kehormatan disiplin, perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan, *mandatory spending*, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup) yang diposisikan sebagai "pasal-pasal jantung" dengan pendapat substantif, dan argumentasi yang serupa pada saat menyampaikan pendapat dalam kegiatan *public hearing* dengan Pemerintah cq. Menteri Kesehatan [vide **Bukti P-26**];
34. Bahwa *quodnon* telah diundang dan hadir dalam RDPU untuk pembahasan RUU Kesehatan pada rapat Kerja Komisi IX DPR I, namun kegiatan RDPU yang mendengarkan pendapat sebagai realisasi hak untuk didengar (*right to be heard*), namun tidak memfasilitasi pemenuhan hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), apalagi memberikan hak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat (*right to explained*). Sebab, pendapat substantif,

maupun materi muatan yang diajukan serta *legal reasoning* tidak bergeser menjadi undang-undang, walaupun PARA PEMOHON mengajukannya dengan merujuk kepada argumetasi dan dalil yang berasal dari Putusan-putusan MK RI, sebagaimana diambil alih secara *mutatis mutandis* dalam menguraikan penerapan *meaningfull participation* pada tahapan pembahasan pembicaraan Tingkat I Komisi IX DPR RI.

35. Bahwa beralasan memperlakukan *meaningfull participation* sebagai hak masyarakat terdampak dan berkepentingan sebagai mekanisme kontrol kekuasaan legislasi DPR RI dan Presiden, yang diberlakukan untuk setiap tahan pembuatan UU. Apalagi dengan penerapan metode Omnibus dalam yang pembuatan UU yan menunjukkan kecenderungan pemusatan kekuasaan dan wewenang pada pemerintah pusat dengan dalih transformasi ataupun guna sinkronisasi materi muatan yang tumpang tindih sebagaimana terbukti dari alasan dan dalil dalam permohonan pengujian formil UU Nomor 17 tahun 2023 aquo. Oleh karena itu penerapan prinsip *meaningfull participation* pada setiap tahapan pembentukan UU menjadi landasasan yuridis konstitusional yang efektif untuk menjaga tata kelola legislasi nasional yang baik, dan lebih dari itu menjadi katalisator tegaknya demokrasi konstitusional maupun negara hukum demokratis sesuai UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu beralasan masyarakat terdampak dan/atau pihak yang berkepentingan bahkan bangsa dan negara mengharapkan upaya menghidup-hidupkan prinsip *meaningfull participation* ke dalam berbagai Putusan MK RI dalam pengujian formil atas pembentukan UU yang menjadi resultan bagi penguatan mekanisme kontrol dan partisipasi otentik masyarakat dalam pembuatan UU, kualitas tata kelola pembuatan UU yang baik, dan membangun budaya konstitusi dalam pembuatan UU;

36. Bahwa dengan alasan dan dalil di atas maka beralasan hukum PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian formil UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo menyatakan pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**C. Perihal UU No. 17 Tahun 2023 Cacat Formil karena Landasan Yuridis tidak memasukkan dan mempertimbangkan Putusan-Putusan MK RI dalam Naskah Akademis dan Naskah RUU Kesehatan sehingga Tidak memenuhi Ketentuan Pembentukan UU menurut UUD Negara RI Tahun 1945.**

37. Bahwa pembuatan UU terikat dengan prosedur-formil yang berlaku yang ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Merujuk ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi materi muatan yang dalam huruf d yaitu tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

38. Bahwa terhadap pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang mencabut 11 (sebelas) UU termasuk:

- UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [vide Pasal 454 UU Nomor 17 Tahun 2023];

Sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pembuatan UU baru cq. UU nomor 17 Tahun 2023 aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011, yakni **pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 yang semestinya memasukkan materi muatan 'tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Kostitusi'**;

39. Bahwa dalam berbagai Putusan MK RI, terhadap pengujian magteril atas sejumlah UU sebagaimana disebutkan di atas yang dalam berbagai norma materi muatan secara tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menjadi alasan untuk mengubah dan membuat norma baru dengan perubahan UU atau pembuatan UU baru;
40. Bahwa dalam hal untuk mengisi norma materi muatan baru, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011, seharusnya secara formil pembentuk UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo membuat pertimbangan hukum formil yang memasukkan Putusan-Putusan MK RI sebagai bahan kajian, pertimbangan, dan konsideran dalam naskah Akademis, dan naskah RUU Kesehatan dengan metode Omnibus pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan. Oleh karena itu pembuat UU aquo semestinya memasukan materi muatan yang diusulkan organisasi profesi cq PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas;
41. Bahwa pembuatan UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo secara formil tidak memasukkan Landasan Yuridis menjadikan Putusan-Putusan MK RI sebagai pertimbangan dan konsideran. Termasuk dalam Nasakah Akademis dan RUU

Kesehatan, bahkan sampai dengan tahapan pembahasan RUU Kesehatan yang disahkan mejadi UU Nomor 17 Tahun 2023;

42. Bahwa dalam Naskah Akademis, naskah RUU Kesehatan, bahan paparan public hearing, dan bahkan materi penjelasan dalam pembukaan musyawarah dari penjelasan Pemerintah cq. Menteri Keehatan, tidak ada penjelasan, paparan, pertimbangan, maupun kalimat yang mendudukan landasan yuridis RUU Kesehatan yang merujuk dan menambil alih pertimbangan Putusan-putusan MK RI, sehingga pembentukan UU Kesehatan tidak hendak mematuhi dan memenuhi pertimbangan hukum dari Putusan-Putusan MK RI;

Terkait dengan tidak ditemukannya konfirmasi dan sumber kajian obyektif dengan metode *Reglatory Impact assesment* –yang dipersyaratkan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2022, dan tidak dipergunakannya narasi, bahan penjelasan, *legal reasoning* yang bersumber dari pertimbangan Putusan-Putusan MK RI, maka pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak mematuhi *due process of law making* dan tidak patuh kepada kekuasaan kehakiman cq. Mahkamah Konstitusi;

43. Bahwa oleh karena terbukti Landasan Yuridis dalam Naskah Akademis dan naskah RUU Kesehatan hanya menggunakan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 H [bukan Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 [bukan Pasal 34 ayat (3)], maka terdapat cacat formil pembuatan UU Nmor 17 Tahun 2023;

44. Bahwa pembentukan Naskah Akademis maupun naskah RUU Kesehatan demikian pula dengan DIM yang diajukan Pemerintah kepada DPR RI cq Komisi IX tidak memiliki kajian obyektif dan kredibel termasuk dengan metode *Regulatory Impact Assesment* yang disyarat dalam prosedur pembentukan UU [vide Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2023]. Oleh karena, dalam DIM

Pemerintah yang menghapuskan kelembagaan (organisasi profesi, KKI, KTKI, majelis kehormatan disiplin, Kolegium, *mandatory spending*) dengan mengajukan pasal sisipan Pasal 14A dengan DIM Nomor 153, tidak ada penjelasan dan sumber kajian obyektif yang disyaratkan dalam pembentukan UU. Penting menelaah implikasi dari hapusnya materi muatan tersebut, akan tetapi pembuat UU *aquo cq.* Pemerintah tidak mempertimbangkan pendapat dari *stakeholder* utama dalam hal ini organisasi profesi *cq.* PARA PEMOHON namun dengan sembarangan menyisipkan Pasal 14A DIM 153. Terbukti Pemerintah sewenang-wenang dalam mengajukan perubahan atas kelembagaan, karena:

- tidak meminta pendapat dan pertimbangan dari KKI yang masih sah berugas dalam hal menghapuskan dan mengubah norma KKI;
- tidak ada pertimbangan dan tidak meminta pertimbangan dari Kolegium, dan Majelis Kolegium untuk menghapuskan norma Kolegium yang masih sah bekerja dan dalam jumlah banyak; penting dan signifikan;
- mengabaikan pendapat dan pertimbangan organisasi profesi dalam menghapus norma organisasi profesi tidak lagi wadah tunggal;

Demikian pula secara *mutatis mutandis* dengan tidak ada meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga KKI, Kolegium, organisasi profesi, majelis kehormatan disiplin, sebagai syarat/ prinsip *meaningfull participation* pembuatan UU *aquo*; maka perumusan DIM Pemerintah, pembahasan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 khususnya mengenai kelembagaan nihil pertimbangan organisasi profesi *cq.* PARA PEMOHON sebagai *stakeholder holder* utama pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo*. Dengan demikian pembahasan dan pembentukan materi muatan "pasal-pasal jantung" tersebut bertentangan dengan prosedur formil pembuatan UU menurut UUD Negara RI Tahun 1945;

45. Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut maka pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU menurut UUD Negara RI Tahun 1945, maka beralasan PARA PEMOHON memohon Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian formil aquo menyatakan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU menurut UUD Negara RI Tahun 1945; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**D. Perihal UU Nomor 17 Tahun 2023 Cacat Formil karena Adanya Tindakan Penghambatan Partisipasi dalam Ppembahasan RUU Kesehatan sehingga menciderai Demokrasi Konstitusional dan Negara Hukum Demokratis.**

46. Bahwa pembentukan UU Nmor 17 Tahun 2023 dengan metode Omnibus yang terdiri atas lingkup pembahasan beragam dan bukan hanya bidang kesehatan, namun pendidikan, otonomi daerah, *mandatory spending*, bidang hukum dan hak asasi manusia, termasuk pengaturan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, yang berimplikasi langsung dengan PARA PEMOHON;

47. Bahwa langkah yang dilakukan PARA PEMOHON untuk menyampaikan pendapat bahkan kritisi yang keras namun substantif dan memilik *legal reasonig* termasuk pertimbangan Putusan-Putusan MK RI –sebagai realisasi dari prinsip *meaningfull participation* yang dijamin konstitusi dan merupakan hak asasi manusia dari warga masyarakat *wabil chusus* masyarakat terdampak dan/ atau yang berkepentingan atas materi muatan RUU Kesehatan aquo;

48. Bahwa oleh karena itu pendapat dan argumentasi bahkan kritisi keras yang dilakukan warga masyarakat termasuk para ahli dari kalangan organisasi profesi bahkan organisasi-organisasi profesi secara sendir-sendiri mauoun bersama-sama cq. PARA PEMOHON adalah HAMAtas kebebasan berpendapat dan bagian dari hak atas *meaningfull participation*, dan tanggungjawab pembentuk UU untuk menerima dan menyerapnya sebagai pertimbangan dan tanggapan;

49. Bahwa pembentuk UU cq Pemerintah tidak beralasan melakukan penghambatan terhadap aspirasi dann pendapat yang disampaikan termasuk dengan melarang Aparatur Sipil Negara menyampaikan pendapat RUU Kesehatan [vide **Bukti P-27**], dan bahkan memberhentikan dari jabatan Prof. Dr. Zainal Muttaqin, Sp.BS [vide **Bukti P-28**], apalagi dengan tersebarnya surat yang seakan bujukan dengan menawarkan jabatan Satker BLU tertentu pada subyek dari pimpinan sejumlah organisasi profesi yang menolak UU Kesehatan [vide **Bukti P-29**];

50. Bahwa sesuai dengan tertib pembuatan peraturan perundang-undangan, dan disiplin dalam menyiapkan kajian teroris dan yuridis, termasuk dalam al membuat aturan pelaksanaa atau aturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023, yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, maka legalitasnya tehitung sejak tanggal 8 Agustus 2023.

Oleh karena itu, patut mempertanyakan landasan dan etika “curi start” memulai pembentukan aturan pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo, yang terbukti dengan fakta-fakta telah dilakukan proses pembahasan aturan turunan UU aquo sebelum disahkannya [vide **Bukti P-30, P-31**];

51. Bahwa penting memurnikan pembuatan UU sesuai dengan prosedur formil *due process of law making* bukan hanya bermakna bagi tata cara proses legislasi nasional dan menjaga martabat pembentukan UU. Namun dalam kaitan dengan mengawal konstitusi, konstiusionalisme, maka fakta-fakta di atas bermakna **pentingnya menjaga serius dan total supremasi prosedur formil pembentukan UU guna mengawal konstitusi, konstiusionalisme dan budaya konstitusi**. Klarifikasi atas fakta-fakta adanya penghambatan pendapat tersebut penting bukan hanya untuk menilai prosedur formil pembentukan UU *aquo*, namun telah menggusik *constitutional ethics* dan *rule of ethics* daripada pembentukan UU yang bermartabat.

Hal itu penting dalam merawat demokrasi konstiusional dan negara hukum demokratis yang dimulai dari tertib prosedural legislasi nasional. Jika Earl Warren mengajarkan bahwa: "*In civilized life, law float in a sea of ethics*", maka Mahkamah Konstitusi paling pas menitikkan tegaknya *rule of ethics*, dan mengawalnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 *aquo*.

52. Bahwa penghalangan keterlibatan dan partisipasi bermakna dalam menyampaikan pendapat, bukan saja tidak dibenarkan dari prosedural formil dalam pembentukan UU, namun juga mengindikasikan adanya resiko ketika hendak menyuburkan tumbuhnya prinsip partisipasi bermakna (*meaningfull participation*) yang baru saja disemaikan dari Putusan MK RI. Adanya penghalangan terhadap keterlibatan dan partisipasi, serta kemerdekaan menyampaikan pendapat menjadi bukti tidak dilakukannya secara substantif *meaningfull participation* dalam pembahasan RUU Kesehatan dan pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023.

## V. PETITUM

Dengan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka perkenankan PARA PEMOHON yang mengajukan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mohon berkenan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian formil atas UU Nomor 17 Tahun 2023 aquo, menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2023 NOMOR 105 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, moon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian permohonan pengujian formil UU Noor 17 Tahun 2023 aquo disampaikan. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**Sekretariat Bersama Organisasi Profesi**

**IDI., PDGI., PPNI., IBI., IAI.**

Kuasanya,



MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.



ZULHAINA TANAMAS, S.H.

MAHMUD, SH., MH.,



PAISAL LUBIS, S.H.

JASMEN OJAK HALOLONGAN, S.Kep., Ns., S.H., M.H.;

AHMAD EFENDI KASIM, S.Kep., Ns., S.H., M.H.